

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu metode yang memadukan analisis terhadap norma hukum yang tertulis dengan pengamatan terhadap penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara penelitian normatif, yang berfokus pada studi pustaka dan bahan hukum sekunder, dan penelitian empiris, yang menelaah efektivitas norma dalam konteks sosial. Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan.<sup>29</sup>

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, karena mengintegrasikan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dalam proses pengumpulan dan analisis informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum (sebagai data sekunder), tetapi juga menggali realitas empiris melalui observasi langsung, wawancara, atau dokumen hasil putusan pengadilan (sebagai data primer).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

<sup>30</sup> Adlia Nur Zhafarina, & Ola Anisa Ayutama, *Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman)*, *Mimbar Hukum*, Vol. 32. No. 3 (Oktober 2020), hlm. 348.

Peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan adalah subjek penelitian ini. Dalam konteks persengketaan warisan di Pengadilan Agama, kajian normatif memandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan standar hukum kewarisan di Indonesia. Pendekatan normatif ini menjadikan KHI sebagai tolak ukur dan landasan hukum dalam penyelesaian perkara waris pada lembaga peradilan agama di tanah air. Selain itu, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50s Tahun 2009, yang memberikan Pengadilan Agama wewenang untuk menangani kasus kewarisan. Penelitian normatif juga melihat putusan pengadilan yang menjadi preseden dalam penyelesaian sengketa waris.

Sementara itu, pendekatan empiris dalam penelitian hukum bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam realitas masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama, wawancara dengan hakim, advokat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris, serta studi kasus terhadap beberapa perkara untuk menganalisis efektivitas dan keadilan putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dari hukum waris, tetapi juga mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik, seperti kompleksitas kasus, kurangnya pemahaman ahli waris terhadap hukum, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi jalannya persidangan.

Metode penelitian normatif-empiris berfungsi untuk mengamati hukum secara langsung guna memahami perkembangan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini sering digunakan untuk merumuskan aturan yang telah tertulis

dalam perundang-undangan (*law in book*) serta menerapkannya dalam norma atau kaidah yang membimbing perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.<sup>31</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan dan analisis informasi dari beragam sudut pandang menjadi tujuan utamanya, sehingga mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan pokok yang dibahas. Kajian ini berupaya menghimpun dan mengkaji data dari berbagai perspektif, dengan maksud memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai isu sentral yang sedang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menelaah, menafsirkan, dan mengkaji keterkaitan antar norma hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap landasan yuridis yang melandasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini penting dalam rangka memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersandar pada ketentuan hukum yang otoritatif dan sistematis.

Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), yakni salah satu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap kasus-kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan dan

---

<sup>31</sup> Jhonny ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia, 2013) hlm. 118

memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik melalui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam konteks ini, perhatian utama diarahkan pada *ratio decidendi*, yaitu alasan atau dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pola penerapan hukum, konsistensi putusan, serta interpretasi yuridis yang berkembang dalam praktik peradilan.

Dalam pendekatan kasus, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputus untuk memahami penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik peradilan. Peneliti tidak hanya mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana norma-norma tersebut ditafsirkan, diterapkan, dan dikembangkan oleh hakim dalam menghadapi kasus-kasus konkret.

### C. Sumber Data Penelitian

Data merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Ini dapat berupa kondisi, gambar, suara, teks, angka, konsep matematika, bahasa, atau simbol lainnya yang digunakan untuk mengamati lingkungan, objek, peristiwa, atau konsep tertentu.<sup>32</sup> Dalam konteks penelitian ilmiah, 'sumber data' dapat dipahami sebagai subjek atau entitas yang menjadi titik asal pengambilan atau perolehan data. Merujuk pada definisi resmi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi 'data' sendiri mengandung pengertian sebagai kumpulan fakta yang memiliki nilai guna untuk beberapa keperluan, di antaranya sebagai fondasi

---

<sup>32</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publishing, 2015), hal. 103

dalam perumusan pendapat, sebagai bahan untuk memberikan informasi atau keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, atau sebagai material dasar yang diperlukan dalam proses bernalar dan melakukan aktivitas investigasi atau penyelidikan metodologis. Konsep sumber data ini menjadi fundamental dalam metodologi penelitian karena menentukan kualitas dan validitas hasil kajian yang dilakukan. Jadi, subjek penelitian adalah sumber data, yang menyimpan informasi yang diperlukan. Sumber data dapat berupa benda, gerakan, manusia, tempat, dll.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber yang memiliki relevansi dan kompetensi dalam bidang yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan yang telah disusun secara sistematis untuk menggali informasi, pandangan, serta data faktual yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi norma hukum dalam praktik serta memperoleh perspektif empiris yang tidak dapat dijangkau hanya melalui studi kepustakaan. Narasumber yang dipilih dipertimbangkan berdasarkan keahlian, pengalaman, maupun keterlibatan langsung dalam isu hukum yang menjadi fokus kajian.<sup>33</sup>

Penelitian ini mengandalkan sumber data yang berasal dari bahan hukum sekunder, meliputi berbagai referensi literatur seperti buku-buku kajian hukum, artikel dalam jurnal-jurnal hukum terkemuka, pandangan dan pemikiran para pakar hukum (doktrin), studi kasus hukum dari berbagai perspektif, putusan-putusan

---

<sup>33</sup> Wahyu Adi Mudiparwanto, & Ade Gunawan, *Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)*, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.7. No. 1 (April 2021) hlm. 112.

pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi, serta hasil pembahasan dan kesimpulan dari simposium-simposium kontemporer yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian. Semua sumber data tersebut akan ditelaah secara saksama dan menyeluruh untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif serta memperkuat fondasi analisis yang mendalam dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai dimensi permasalahan hukum yang dikaji dan menghasilkan temuan yang memiliki basis argumentasi yang kuat dalam konteks akademis maupun praktis.<sup>34</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Melalui pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, peneliti dapat memperoleh bahan-bahan analisis yang memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis yang diajukan, serta memberikan dasar empiris yang kuat bagi kesimpulan yang akan diambil dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Hipotesis menunjukkan tujuan penelitian dan berfungsi sebagai solusi temporer untuk pertanyaan penelitian. Data dikumpulkan dari sampel yang telah ditetapkan sebelumnya, yang terdiri dari sekelompok unit analisis yang menjadi fokus penelitian.

Alat pengumpulan data dipergunakan sebagai perangkat metodologis untuk memperoleh hasil penelitian yang memiliki sifat objektif, telah melalui proses verifikasi kebenaran yang sistematis, serta memenuhi standar akuntabilitas ilmiah. Penggunaan alat pengumpulan data yang tepat dan tervalidasi menjadi faktor kritis dalam memastikan bahwa informasi yang dihimpun bebas dari bias subjektif

---

<sup>34</sup> Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

peneliti, dapat diuji keabsahannya melalui prosedur ilmiah yang baku, dan mampu bertahan terhadap berbagai kritik metodologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*Library Research*). Kajian kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengakumulasi dan menghimpun data sekunder yang terbagi dalam tiga kategori utama, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan sumber data sekunder ini mencakup berbagai instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, referensi literatur akademik, buku-buku teks yang otoritatif dalam bidang hukum, serta beragam informasi substantif yang diperoleh melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik sentral penelitian. Metodologi pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang telah terdokumentasi secara sistematis, sehingga dapat menyediakan landasan teoretis dan empiris yang kuat untuk mendukung argumentasi dan kesimpulan penelitian secara komprehensif.

#### **E. Analisa Data**

Menurut John W. Tukey, analisis data adalah proses yang digunakan untuk mengolah data serta menafsirkan hasil analisis. Proses ini didukung oleh pengumpulan data guna meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akurasi analisis..<sup>35</sup>

Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan atau interpretasi data. Ini merujuk pada serangkaian kegiatan untuk memeriksa, mengelompokkan, menyusun

---

<sup>35</sup> Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018) hal 193-194

secara sistematis, menafsirkan, dan memverifikasi data agar fenomena tersebut memiliki nilai dalam konteks sosial, akademis, dan ilmiah.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA